



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOGI ADAMSYAH BIN JALIL ABIDIN**
2. Tempat lahir : Halaban Jati
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/23 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Jamil, Dusun XV Kita Bersama, Desa Halaban
Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat
Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 7 Agustus 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023
sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober
2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan
tanggal 17 November 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor
197/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 19
Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGI ADAMSYAH Bin JALIL ABIDIN bersalah melanggar pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOGI ADAMSYAH Bin JALIL ABIDIN dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dipotong masa

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak Handphone merk oppo A57 beserta selebar bon pembelian
- 1 (satu) kotak Handphone merk oppo A77s beserta selebar bon pembelian
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A57 warna hijau bersinar.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Fahri Alias Fahri bin Alm. Awaluddin

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YOGI ADAMSYAH Bin JALIL ABIDIN pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di jalan lintas sumatera utara Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili perkara ini, dan berdasarkan pasal 84 (2) KUHP (dimana tempat kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Kuala Simpang maka Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 31 juli 2023 sekira jam 05.30 Wib terjadi pencurian di rumah rumah sewa/kontrakan milik saksi WENY ATIKA Binti SUPARJO yang berada di Dusun Kenanga Desa Perdamaian Kec. Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang dan diketahui bahwa barang yang hilang adalah:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone merk oppo A77s warna hitam dengan nomor imei1 : 867903060897235, imei 2 : 867903060897227 milik saksi MUHAMMAD FAHRI Als FAHRI Bin Alm AWALLUDIN;
- 1(satu) unit handphone merk oppo A57 warna hijau bersinar dengan nomor imei 1 : 860625060700351, imei 2 : 860625060700344 milik saksi WENY ATIKA Binti SUPARJO.

Kemudian saksi MUHAMMAD FAHRI Als FAHRI Bin Alm AWALLUDIN dan saksi pergi ke Polsek Kuala simpang membuat laporan atas pencurian tersebut dan akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pihak polsek Kuala simpang memberitahukan secara lisan tentang handphone yang hilang kepada dibagian ITE lalu memberikan data handphone yang hilang kemudian personil Polda Aceh tersebut menggunakan alat pelacak handphone yang dimiliki Polda Aceh yang selanjutnya hasil dari pelacakan tersebut dikirimkan ke handphone petugas Polsek Kuala Simpang.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 21.30 Wib bertempat di jalan lintas sumatera utara Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat personil polsek kuala simpang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOGI ADAMSYAH Bin JALIL ABIDIN. Dan ditemukan 1(satu) unit handphone merk oppo A57 warna hijau bersinar dengan nomor imei 1 : 860625060700351, imei 2 : 860625060700344 milik saksi WENY ATIKA Binti SUPARJO di tangan tersangka.

Kemudian Terdakwa di periksa dan diketahui Terdakwa membeli handphone tersebut dari saksi ERDIANSYAH Als DEDEK Bin RUKAMAN bertempat di gang Jamil Dusun XV Kita Bersama Desa Halaban kecamatan Besitang kabupaten Langkat dengan harga Rp. 950,000,- (Sembilan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan tidak dilengkapi dengan kotak hand phone dan harga di bawah harga pasaran. Kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Kuala Simpang Untuk diperiksa lebih Lanjut.

Bahwa kemudian diketahui bahwa pelaku pencurian 1(satu) unit handphone merk oppo A57 warna hijau bersinar dengan nomor imei 1 : 860625060700351, imei 2 : 860625060700344 milik saksi WENY ATIKA Binti SUPARJO adalah sdr. Indra Lesmana Als Indra bin Alm. Kidi. Kemudian Handphone tersebut dijual oleh sdr. Indra Lesmana Als Indra bin Alm. Kidi kepada seorang di lapak judi tembak ikan di daerah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fahri Alias Fahri Bin Alm. Awalludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan sebelumnya telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi telah kehilangan barang berupa 2 (dua) unit *Handphone* yaitu *Handphone* merk Oppo A77S warna hitam milik Saksi dan *Handphone* merk Oppo A57 warna hijau bersinar milik Saksi Weny Atika yang merupakan istri Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian setelah ketika pagi hari Saksi mencari *Handphone* milik Saksi namun *Handphone* milik Saksi tersebut tidak ada didalam kamar lalu Saksi Weny Atika juga mencari *Handphone* miliknya namun *Handphone* milik Saksi Weny Atika tersebut juga tidak ada didalam kamar;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan di rumah Saksi lalu Saksi melihat jika jendela kamar kedua dalam keadaan terbuka sehingga Saksi menduga jika pelaku pencurian masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela kamar kedua tersebut;
 - Bahwa kondisi kamar tidur Saksi saat itu tidak terkunci;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil kedua *Handphone* tersebut;
 - Bahwa yang tinggal didalam rumah sewa/kontrakan Saksi tersebut hanya Saksi Bersama Saksi Weny Atika yang merupakan istri Saksi dan anak Saksi yang masih bayi;
 - Bahwa terakhir kali Saksi dan Saksi Weny Atika melihat kedua *Handphone* tersebut sebelum Saksi tidur dimana Saksi meletakkan *Handphone* milik Saksi diatas tempat tidur sementara Saksi Weny Atika meletakkan *Handphone* miliknya diatas dinding kamar sambil di cas;
 - Bahwa selain 2 (dua) unit *Handphone* yang dicuri pelaku pencurian juga mengambil tas slampung milik Saksi dan tas tangan milik Saksi Weny Atika namun tas milik Saksi dan Saksi Weny Atika ditemukan oleh warga Kampung setelah dibuang oleh pelaku pencurian tersebut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan peristiwa pencurian *Handphone* tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah beberapa minggu Pihak Kepolisian menghubungi Saksi dan memberitahukan jika salah satu *Handphone* yang dicuri telah ditemukan serta pelaku yang membeli *Handphone* Saksi tersebut juga telah diamankan;
- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian menunjukkan *Handphone* merk Oppo A57 warna hijau bersinar yang ditemukan dari pelaku lalu Saksi dan Saksi Weny Atika membenarkan jika *Handphone* tersebut merupakan *Handphone* milik Saksi Weny Atika yang hilang dicuri orang lain kemudian Pihak Kepolisian juga mempertemukan Saksi, Saksi Weny Atika dengan Terdakwa yang merupakan pelaku yang menjual *Handphone* milik Saksi Weny Atika sementara Saksi Yogi yang merupakan pelaku yang membeli *Handphone* milik Saksi Weny Atika yang sebelumnya dicuri orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil ataupun menjual *handphone* milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan 2 (dua) unit *Handphone* tersebut Saksi dan Saksi Weny Atika mengalami kerugian sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi, Saksi Weny Atika dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Lasinah Binti Alm. Madi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan sebelumnya telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Saksi Muhammad Fahri dan Saksi Weny Atika yang berada di Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian setelah Saksi Muhammad Fahri datang ke rumah Saksi dan menceritakan jika telah terjadi pencurian di rumahnya;
- Bahwa dari cerita Saksi Muhammad Fahri diketahui barang yang hilang berupa 2 (dua) unit *Handphone* yaitu *Handphone* merk Oppo A77S warna hitam milik Saksi Saksi Muhammad Fahri dan *Handphone* merk Oppo

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A57 warna hijau bersinar milik Saksi Weny Atika serta tas milik Saksi Muhammad Fahri dan Saksi Weny Atika;

- Bahwa setelah itu dilakukan pencarian terhadap pelaku pencurian tersebut namun pelaku pencurian tersebut tidak berhasil ditemukan dan hanya ditemukan tas milik Saksi Muhammad Fahri dan Saksi Weny Atika yang berada di belakang rumah warga Kampung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Weny Atika Binti Suparjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan sebelumnya telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi telah kehilangan barang berupa 2 (dua) unit *Handphone* yaitu *Handphone* merk Oppo A57 warna hijau bersinar milik Saksi dan *Handphone* merk Oppo A77S warna hitam milik Saksi Muhammad Fahri yang merupakan suami Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian setelah ketika pagi hari Saksi Muhammad Fahri mencari *Handphone* miliknya namun *Handphone* milik Saksi Muhammad Fahri tersebut tidak ada didalam kamar lalu Saksi juga mencari *Handphone* milik Saksi namun *Handphone* milik Saksi tersebut juga tidak ada didalam kamar;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Fahri melakukan pemeriksaan di rumah Saksi lalu Saksi Muhammad Fahri melihat jika jendela kamar kedua dalam keadaan terbuka sehingga Saksi dan Saksi Muhammad Fahri menduga jika pelaku pencurian masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela kamar kedua tersebut;

- Bahwa kondisi kamar tidur Saksi saat itu tidak terkunci;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil kedua *Handphone* tersebut;

- Bahwa yang tinggal didalam rumah sewa/kontrakan Saksi tersebut hanya Saksi Bersama Saksi Muhammad Fahri yang merupakan suami Saksi dan anak Saksi yang masih bayi;

- Bahwa terakhir kali Saksi dan Saksi Muhammad Fahri melihat kedua *Handphone* tersebut sebelum Saksi tidur dimana Saksi Muhammad Fahri

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan *Handphone* miliknya diatas tempat tidur sementara Saksi meletakkan *Handphone* milik Saksi diatas dinding kamar sambil di cas;

- Bahwa selain 2 (dua) unit *Handphone* yang dicuri pelaku pencurian juga mengambil tas slempang milik Saksi Muhammad Fahri dan tas tangan milik Saksi namun tas milik Saksi dan Saksi Muhammad Fahri ditemukan oleh warga Kampung setelah dibuang oleh pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi Muhammad Fahri melaporkan peristiwa pencurian *Handphone* tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah beberapa minggu Pihak Kepolisian menghubungi Saksi Muhammad Fahri dan memberitahukan jika salah satu *Handphone* yang dicuri telah ditemukan serta pelaku yang membeli *Handphone* Saksi tersebut juga telah diamankan;

- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian menunjukkan *Handphone* merk Oppo A57 warna hijau bersinar yang ditemukan dari pelaku lalu Saksi dan Saksi Muhammad Fahri membenarkan jika *Handphone* tersebut merupakan *Handphone* milik Saksi yang hilang dicuri orang lain kemudian Pihak Kepolisian juga mempertemukan Saksi, Saksi Muhammad Fahri dengan Saksi Erdiansyah yang merupakan pelaku yang menjual *Handphone* milik Saksi sementara Terdakwa yang merupakan pelaku yang membeli *Handphone* milik Saksi yang sebelumnya dicuri orang lain;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil ataupun menjual *handphone* milik Saksi tersebut;

- Bahwa akibat kehilangan 2 (dua) unit *Handphone* tersebut Saksi dan Saksi Muhammad Fahri mengalami kerugian sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi, Saksi Muhammad Fahri dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. Indra Lesmana Alias Indra Bin Alm. Tukidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi ada mengambil 2 (dua) unit *Handphone* yaitu *Handphone* merk Oppo A57 warna hijau bersinar dan *Handphone* merk Oppo A77S warna hitam tanpa seizin pemiliknya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang berada di Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Saksi mengambil 2 (dua) unit *Handphone* tersebut bersama dengan sdr Rasya Als gayor (DPO) dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut dan setelah jendela kamar tersebut terbuka kemudian Saksi masuk ke dalam rumah tersebut sementara sdr Rasya Als gayor (DPO) berjaga-jaga diluar rumah;

- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah tersebut Saksi masuk ke dalam kamar tidur dimana saat itu kamar tidur korban tidak terkunci lalu Saksi mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A57 warna hijau bersinar yang sedang di cas lalu Saksi juga mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A77S warna hitam yang ada diatas tempat tidur;

- Bahwa selain itu Saksi juga mengambil 2 (dua) buah tas dan setelahnya Saksi pergi ke luar rumah tersebut melalui jendela tempat Saksi masuk dan kemudian Saksi berjalan ke belakang rumah bersama sdr Rasya Als gayor (DPO) kemudian sdr Rasya Als gayor (DPO) mengecek isi 2 (dua) buah tas tersebut dan dikarenakan didalam 2 (dua) buah tas tersebut tidak ada uangnya kemudian 2 (dua) buah tas tersebut Saksi buang didekat rumah warga Kampung;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Syahputra dan menceritakan jika Saksi baru saja mengambil *Handphone* lalu Saksi Syahputra bertanya kepada Saksi "dimana kau ambil" lalu Saksi menjawab "di perdamaian aku ambil" lalu Saksi Syahputra mengatakan "kita jual di perbatasan aja mana tau ada yang mau";

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Syahputra yang membawa 2 (dua) unit *Handphone* tersebut sementara sdr Rasya Als gayor (DPO) pulang ke rumahnya dimana sebelum sdr Rasya Als gayor (DPO) pulang Saksi sempat menjanjikan pembagian uang hasil penjualan *Handphone* tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Syahputra pergi ke Desa Halaban, Kecamatan Besitang dengan membawa 2 (dua) unit *Handphone* tersebut dan sesampainya di Desa Halaban Saksi dan Saksi Syahputra bertemu dengan Sak lalu Saksi Syahputra menawarkan 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A57 warna hijau bersinar untuk dijual dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada lalu Saksi Erdiansyah meminta upah jika berhasil menjual *handphone* tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Erdiansyah membawa Saksi dan Saksi Syahputra ke Daerah main judi tembak ikan dan di lokasi tersebut Saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi Erdiansyah menawarkan *handphone* tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A57 warna hijau bersinar tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Syahputra memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Erdiansyah sebagai upah telah menjual *handphone* tersebut sehingga hasil penjualan *handphone* tersebut tersisa sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada sore harinya Saksi dan Saksi Syahputra menjual 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A77S warna hitam di konter *handphone* yang berada di Daerah Pangkalan Brandan dengan harga sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa total hasil penjualan 2 (dua) unit *handphone* tersebut diperoleh uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah selesai menjual 2 (dua) unit *handphone* tersebut, Saksi menemui sdr Rasya Als Gayor (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan jatah sdr Rasya Als Gayor (DPO) sementara sisanya sebanyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Saksi dan Saksi Syahputra menggunakan untuk pergi ke Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) unit *Handphone* yaitu *Handphone* merk Oppo A57 warna hijau bersinar dan *Handphone* merk Oppo A77S warna hitam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

5. Syahputra Alias Putra Bin Alm. Tukidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi Bersama Saksi Indra Lesmana ada menjual 2 (dua) unit *Handphone* yaitu *Handphone* merk Oppo A57 warna hijau bersinar dan *Handphone* merk Oppo A77S warna hitam tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi Indra Lesmana menemui Saksi dan menceritakan jika Saksi Indra Lesmana baru saja mengambil *Handphone* lalu Saksi bertanya kepada Saksi Indra Lesmana “dimana kau ambil” lalu Saksi Indra Lesmana menjawab “di perdamaian aku ambil” lalu Saksi mengatakan “kita jual di perbatasan aja mana tau ada yang mau”;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ksp



- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Indra Lesmana yang membawa 2 (dua) unit *Handphone* tersebut sementara sdr Rasya Als gayor (DPO) yang merupakan teman Saksi Indra Lesmana pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Indra Lesmana pergi ke Desa Halaban, Kecamatan Besitang dengan membawa 2 (dua) unit *Handphone* tersebut dan sesampainya di Desa Halaban Saksi dan Saksi Indra Lesmana bertemu dengan Saksi Erdiansyah lalu Saksi menawarkan 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A57 warna hijau bersinar untuk dijual dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Erdiansyah lalu Saksi Erdiansyah meminta upah jika berhasil menjual *handphone* tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Erdiansyah membawa Saksi dan Saksi Indra Lesmana ke Daerah main judi tembak ikan dan di lokasi tersebut Saksi melihat Saksi Erdiansyah menawarkan *handphone* tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A57 warna hijau bersinar tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Erdiansyah sebagai upah telah menjual *handphone* tersebut sehingga hasil penjualan *handphone* tersebut tersisa sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada sore harinya Saksi dan Saksi Indra Lesmana menjual 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A77S warna hitam di konter *handphone* yang berada di Daerah Pangkalan Brandan dengan harga sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total hasil penjualan 2 (dua) unit *handphone* tersebut diperoleh uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai menjual 2 (dua) unit *handphone* tersebut, Saksi dan Saksi Indra Lesmana menemui sdr Rasya Als Gayor (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan jatah sdr Rasya Als Gayor (DPO) sementara sisanya sebanyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Saksi dan Saksi Indra Lesmana pergunakan untuk pergi ke Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Indra Lesmana menjual 2 (dua) unit *handphone* tersebut tanpa dilengkapi kotak ataupun *charger/casan*;
- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk menjual 2 (dua) unit *Handphone* yaitu *Handphone* merk Oppo A57 warna hijau bersinar dan *Handphone* merk Oppo A77S warna hitam tersebut;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

6. Erdiansyah Alias Dedek Bin Rukaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi ada menjual 1 (satu) unit *Handphone* yaitu *Handphone* merk Oppo A57 warna hijau bersinar dari Saksi Syahputra kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit *handphone* tersebut tanpa dilengkapi kotak ataupun *charger/casan*;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi berada Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat datang Saksi Indra Lesmana dan Saksi Syahputra menemui Saksi lalu kemudian Saksi Syahputra meminta tolong kepada Saksi untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A57 warna hijau kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi meminta imbalan kepada Saksi Syahputra sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika berhasil menjual *handphone* tersebut dan Saksi Syahputra menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Syahputra pergi ke lokasi judi tembak ikan yang berada di Dusun XV Kita bersama, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat untuk mencari pembeli *handphone* tersebut sampai akhirnya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menawarkan *handphone* tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya mengenai asal-usul *handphone* tersebut apakah aman atau tidak kemudian Saksi mengatakan jika *handphone* tersebut merupakan milik Saksi Syahputra sambil menunjuk Saksi Syahputra;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat mempertanyakan mengenai kotak dan *charger/casan* *handphone* tersebut namun Saksi dan Saksi Syahputra mengatakan jika kotak dan *charger/casan* *handphone* tersebut ada di rumah Saksi Syahputra yang keesokan harinya akan diantarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat-lihat *handphone* tersebut lalu terjadi tawar-menawar harga sampai akhirnya disepakati harga *Handphone* tersebut sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu Terdakwa baru mempunyai uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi lalu Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi Syahputra sementara uang sisa pembelian tersebut Terdakwa mencari pinjaman terlebih dahulu lalu beberapa saat kemudian Terdakwa kembali dan memberikan sisa uang pembelian *Handphone* tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Syahputra;

- Bahwa selanjutnya Saksi meminta upah yang telah dijanjikan kepada Saksi Syahputra lalu Saksi Syahputra memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai upah telah menjual *handphone* tersebut

- Bahwa Saksi mau membantu menjualkan *Handphone* tersebut dikarenakan Saksi mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kondisi *Handphone* tersebut saat Saksi Syahputra meminta tolong untuk dijualkan tanpa dilengkapi kotak ataupun *charger/casan*;

- Bahwa uang hasil Saksi menjualkan *Handphone* tersebut sudah habis terpakai

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit *Handphone* yaitu *Handphone* merk Oppo A57 warna hijau bersinar dari Saksi Erdiansyah dan Saksi Syahputra;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* tersebut tanpa dilengkapi kotak ataupun *charger/casan*;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke lokasi judi tembak ikan yang berada di Dusun XV Kita bersama, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Erdiansyah menawarkan 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A57 warna hijau bersinar kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pun bertanya mengenai asal-usul *handphone* tersebut apakah aman atau tidak kemudian Saksi Erdiansyah mengatakan jika *handphone* tersebut merupakan milik Saksi Syahputra sambil menunjuk Saksi Syahputra;

- Bahwa Terdakwa pun melihat-lihat *handphone* tersebut kemudian dikarenakan Terdakwa memang lagi mencari *handphone* akhirnya terjadi negosiasi mengenai harga *handphone* tersebut sehingga disepakati harga

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone tersebut sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa membayar uang pembelian *handphone* tersebut pertama sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Erdiansyah lalu sisanya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Syahputra setelah Terdakwa meminjam kepada teman-teman Terdakwa yang ada di tempat judi tembak ikan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sempat mempertanyakan mengenai kotak dan *charger/casan handphone* tersebut namun Saksi Erdiansyah dan Saksi Syahputra mengatakan jika kotak dan *charger/casan handphone* tersebut ada di rumah Saksi Syahputra yang keesokan harinya akan diantarkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mau membeli *handphone* tersebut dikarenakan harganya yang murah;

- Bahwa selain itu Terdakwa mau membeli *handphone* tersebut dikarenakan Terdakwa memang sedang mencari *handphone* dikarenakan Terdakwa sebelumnya belum memiliki *handphone*;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Weny Atika dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak Handphone merk oppo A57 beserta selebar bon pembelian;
2. 1 (satu) kotak Handphone merk oppo A77s beserta selebar bon pembelian;
3. 1 (satu) unit handphone merk oppo A57 warna hijau bersinar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit *Handphone* yaitu *Handphone* merk Oppo A57 warna hijau bersinar dari Saksi Erdiansyah dan Saksi Syahputra;



- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* tersebut tanpa dilengkapi kotak ataupun *charger/casan*;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke lokasi judi tembak ikan yang berada di Dusun XV Kita bersama, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Erdiansyah menawarkan 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A57 warna hijau bersinar kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pun bertanya mengenai asal-usul *handphone* tersebut apakah aman atau tidak kemudian Saksi Erdiansyah mengatakan jika *handphone* tersebut merupakan milik Saksi Syahputra sambil menunjuk Saksi Syahputra;
- Bahwa Terdakwa pun melihat-lihat *handphone* tersebut kemudian dikarenakan Terdakwa memang lagi mencari *handphone* akhirnya terjadi negosiasi mengenai harga *handphone* tersebut sehingga disepakati harga *handphone* tersebut sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membayar uang pembelian *handphone* tersebut pertama sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Erdiansyah lalu sisanya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Syahputra setelah Terdakwa meminjam kepada teman-teman Terdakwa yang ada di tempat judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat mempertanyakan mengenai kotak dan *charger/casan* *handphone* tersebut namun Saksi Erdiansyah dan Saksi Syahputra mengatakan jika kotak dan *charger/casan* *handphone* tersebut ada di rumah Saksi Syahputra yang keesokan harinya akan diantarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau membeli *handphone* tersebut dikarenakan harganya yang murah;
- Bahwa selain itu Terdakwa mau membeli *handphone* tersebut dikarenakan Terdakwa memang sedang mencari *handphone* dikarenakan Terdakwa sebelumnya belum memiliki *handphone*;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Weny Atika dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **Yogi Adamsyah Bin Jalil Abidin**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa benda yang menjadi subjek peralihan hak atau penguasaan sebagaimana benda yang diperoleh dari tindak pidana atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka suatu benda berasal dari suatu tindak pidana, sehingga terpenuhinya unsur ini sudah cukup apabila Terdakwa patut dapat menyangka, mengira, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai suatu barang itu diperoleh dari suatu tindak pidana. Dalam penerapannya, dapat juga dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang tersebut, misalnya dibeli dengan di bawah harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke lokasi judi tembak ikan yang berada di Dusun XV Kita bersama, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Erdiansyah menawarkan 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A57 warna hijau bersinar kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pun bertanya mengenai asal-usul *handphone* tersebut apakah aman atau tidak kemudian Saksi Erdiansyah mengatakan jika *handphone* tersebut merupakan milik Saksi Syahputra sambil menunjuk Saksi Syahputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat melihat-lihat *handphone* tersebut kemudian dikarenakan Terdakwa memang lagi mencari *handphone* akhirnya terjadi negosiasi mengenai harga *handphone* tersebut sehingga disepakati harga *handphone* tersebut sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membayar uang pembelian *handphone* tersebut pertama sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Erdiansyah lalu sisanya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Syahputra setelah Terdakwa meminjam kepada teman-teman Terdakwa yang ada di tempat judi tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat mempertanyakan mengenai kotak dan *charger/casan* *handphone* tersebut namun Saksi Erdiansyah dan Saksi Syahputra mengatakan jika kotak dan *charger/casan* *handphone* tersebut ada di rumah Saksi Syahputra yang keesokan harinya akan diantarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membeli *handphone* tersebut dikarenakan harganya yang murah lalu selain itu Terdakwa mau membeli *handphone* tersebut dikarenakan Terdakwa memang sedang mencari *handphone* dikarenakan Terdakwa sebelumnya belum memiliki *handphone*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah Majelis Hakim uraikan pada dasarnya Majelis Hakim menilai jika Terdakwa menyadari ataupun patut menduga jika asal-usul *handphone* tersebut tidaklah jelas dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Harga jual yang dipatok oleh Saksi Syahputra dan Saksi Erdiansyah sangat murah dibawah harga pasaran *Handphone* bekas;
2. Kondisi *Handphone* tersebut saat Terdakwa membeli *handphone* tersebut tanpa dilengkapi faktur pembelian, kotak dan *charger/casan*;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ksp



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim sebenarnya Terdakwa memiliki pengetahuan atau setidaknya mengetahui jika *handphone* tersebut asal-usulnya tidak jelas dan patut diduga merupakan hasil kejahatan dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mau membeli *handphone* tersebut dikarenakan harganya yang murah padahal *handphone* tersebut tanpa dilengkapi kelengkapan seperti faktur pembelian, kotak dan *charger*/casan namun Terdakwa tetap membeli *handphone* tersebut dikarenakan tergiur dengan harga murah yang ditawarkan padahal asal-usul *handphone* tersebut tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat beberapa anasir dalam unsur kedua ini yaitu membeli benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk oppo A57 warna hijau bersinar dan 1 (satu) kotak *Handphone* merk oppo A57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta selemba bon pembelian, sebagaimana fakta persidangan merupakan milik Saksi Weny Atika Binti Suparjo maka dengan ini dikembalikan Saksi Weny Atika Binti Suparjo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak Handphone merk oppo A77s beserta selemba bon pembelian sebagaimana fakta persidangan merupakan milik Saksi Muhammad Fahri Alias Fahri Bin Alm. Awalludin maka dengan ini dikembalikan Saksi Muhammad Fahri Alias Fahri Bin Alm. Awalludin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Saksi Weny Atika Binti Suparjo dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yogi Adamsyah Bin Jalil Abidin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak Handphone merk oppo A57 beserta selemba bon pembelian;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A57 warna hijau bersinar;

Dikembalikan kepada Saksi Weny Atika Binti Suparjo

- 1 (satu) kotak Handphone merk oppo A77s beserta selemba bon pembelian;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fahri Alias Fahri Bin Alm. Awalludin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., M Arief Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramzi, SE.Ak, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramzi, SE.Ak, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)